

SURAT EDARAN
DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
NOMOR: Tel. 4332/HK 300/DMT-14050000/2023
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

1. Tujuan

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut "Perseroan" atau "Mitratel Group") berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan, jujur, dan dengan integritas. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk mematuhi dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku ("Kebijakan"). Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan Etika Bisnis dan Pakta Integritas Perseroan.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk melindungi Mitratel Group dan karyawannya (baik permanen maupun sementara) dan direktur serta komisaris dari keterlibatan dalam penyuapan dan korupsi. Mitratel Group juga ingin memastikan bahwa karyawannya memahami pentingnya prinsip-prinsip yang diatur dalam Etika Bisnis dan Pakta Integritas Mitratel Group dan komitmen kami untuk memerangi penyuapan dan korupsi. Selain itu, para pemangku kepentingan kami (termasuk pelanggan dan mitra bisnis kami) meningkatkan harapan mengenai komitmen kami terhadap perilaku etis.

Kebijakan ini menetapkan standar minimum anti-penyuapan dan anti-korupsi. Kebijakan ini berlaku untuk semua perusahaan yang tergabung dalam Mitratel Group.

2. Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk komisaris, direktur, pejabat, karyawan (baik permanen, jangka waktu tetap atau sementara), konsultan teknis dan lainnya, agen atau orang lain yang terkait dengan atau bertindak atas nama Mitratel Group, di mana pun berada (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan" dalam kebijakan ini).

Dalam konteks Kebijakan ini, Pihak Ketiga merujuk pada setiap individu atau organisasi yang ditemui dan yang berkerjasama dengan Mitratel Group. Hal ini mengacu kepada kontraktor yang aktual dan potensial, pemasok, kontak bisnis, agen, penasehat, dan pemerintah dan badan-badan publik – ini termasuk penasehat mereka, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak masyarakat.

Setiap kesepakatan yang Mitratel Group buat dengan Pihak Ketiga harus tunduk pada syarat kontrak yang jelas, termasuk ketentuan khusus yang mengharuskan pihak ketiga untuk mematuhi standar minimum dan prosedur yang berkaitan dengan anti-penyuapan dan anti-korupsi.

3. Definisi

Permohonan Suap / Pemasaran: Permohonan suap adalah tindakan meminta atau membujuk orang lain untuk melakukan suap. Permintaan suap menjadi pemasaran ketika tuntutan ini disertai dengan ancaman yang membahayakan integritas pribadi atau kehidupan orang-orang yang terlibat.

Suap: Suatu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah, atau keuntungan lain kepada atau dari siapa pun sebagai bujukan untuk berperilaku tidak jujur atau ilegal dalam situasi tertentu seperti menjalankan perusahaan.

Korupsi: Semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembayaran fasilitasi: Pembayaran kecil yang ditujukan kepada pejabat publik untuk mempercepat atau memfasilitasi tindakan atau jasa non-diskresioner seperti memperoleh lisensi atau izin usaha biasa, termasuk untuk memperoleh perlindungan polisi.

Hadiah: Dalam kerangka Kebijakan ini, barang apa pun yang dikirim secara terbuka dan transparan sebagai tanda terima kasih.

Keramahan: Semua jenis perhatian, biasanya yang bersifat sosial, diberikan dalam kerangka hubungan komersial dan/atau profesional.

Kickbacks: Pembayaran dilakukan dengan imbalan bisnis atau keuntungan.

4. Kebijakan

4.1. Suap

Suap dan korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan penting untuk memahami apa yang diharapkan dalam hal ini.

Tidak diperkenankan untuk:

- a. memberikan, berjanji untuk memberi, atau menawarkan, pembayaran, hadiah atau keramah-tamahan untuk mengamankan atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak patut;
- b. memberikan, berjanji untuk memberi, atau menawarkan, pembayaran, hadiah atau keramah-tamahan kepada pejabat pemerintah, agen atau perwakilan untuk memfasilitasi, mempercepat, atau menghargai tindakan atau prosedur apapun;
- c. menerima pembayaran dari pihak ketiga mengetahui atau mencurigai itu ditawarkan dengan harapan bahwa itu akan memperoleh keuntungan bisnis bagi mereka;
- d. membujuk orang atau rekan lain untuk menuruti tindakan yang dilarang dalam kebijakan ini;
- e. mengancam atau membalas terhadap rekanan lain yang telah menolak untuk melakukan pelanggaran suap atau yang telah mengajukan keprihatinan berdasarkan kebijakan ini;
- f. memberikan atau menerima hadiah apa pun di mana hadiah tersebut atau dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan ini dan/atau hukum yang berlaku; atau
- g. terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan ini.

4.2. Hadiah dan Keramah-tamahan

Kebijakan ini tidak melarang keramah-tamahan bisnis normal, selama itu wajar, tepat, sederhana, dan ramah-tamah perusahaan yang bonafit, selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. tidak dibuat dengan maksud untuk memengaruhi pihak kepada siapapun itu diberikan, untuk mendapatkan atau penghargaan retensi bisnis atau keuntungan bisnis, atau sebagai pertukaran eksplisit atau implisit untuk nikmat atau manfaat.
- b. tidak dibuat dengan suatu tujuan imbal balik.
- c. sesuai dengan hukum setempat.

PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower 25 - 50 Floor Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710 Indonesia

t : +62 21-27933363

f : +62 21-22770871

www.mitratel.co.id

- d. diberikan atas nama perusahaan/organisasi, bukan atas nama individu.
- e. tidak termasuk uang tunai atau yang setara dengan uang tunai;
- f. sesuai untuk keadaan (mis. memberikan hadiah kecil pada hari besar keagamaan / budaya atau sebagai ucapan terima kasih kepada perusahaan yang telah membantu proyek besar setelah selesai).
- g. jenis dan nilai yang sesuai dan diberikan pada waktu yang tepat, dengan mempertimbangkan alasan pemberian.
- h. diberikan/diterima secara terbuka, tidak diam-diam.
- i. tidak secara selektif diberikan kepada orang kunci, berpengaruh, jelas dengan maksud langsung mempengaruhi mereka.
- j. tidak ditawarkan kepada, atau diterima dari, pejabat pemerintah atau perwakilan atau politisi atau partai politik.

4.3. Pembayaran Fasilitasi dan *Kickbacks*

Mitratel Group melarang melakukan atau menerima, pembayaran fasilitasi atau "suap" dalam bentuk apa pun. Pembayaran fasilitasi biasanya kecil, pembayaran tidak resmi yang dilakukan untuk mengamankan atau mempercepat tindakan rutin oleh pejabat. *Kickbacks* biasanya adalah pembayaran yang dilakukan untuk imbalan bisnis atau keuntungan. Semua Perwakilan harus menghindari kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan pembayaran fasilitasi atau pembayaran *kickbacks* yang dilakukan atau diterima.

Jika Anda diminta untuk melakukan pembayaran atas nama Perseroan, Anda harus mempertimbangkan tujuan pembayaran dan apakah jumlah yang diminta sebanding dengan barang atau jasa yang disediakan. Setiap permintaan pembayaran fasilitasi harus ditolak kecuali jika merasa berisiko cedera, ditahan, atau nyawa jika dilakukan penolakan. Jika salah satu dari pengecualian ini berlaku, tanda terima harus diperoleh dan masalah tersebut dilaporkan, sesegera mungkin, melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dimiliki Perseroan.

4.4. Kontribusi Politik

Meskipun kontribusi kepada partai politik dan/atau kandidat mungkin sah, mereka juga dapat menjadi cara untuk menyamarkan praktik korupsi, sehingga setiap kontribusi dan/atau bantuan dikirimkan ke partai politik dan/atau kandidat yang motif, alasan dan prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan Etika Bisnis dan Pakta Integritas Mitratel Group dan/atau Kebijakan ini dianggap sebagai kontribusi politik yang dipertanyakan.

Sumbangan tidak boleh diberikan kepada partai politik atau organisasi, asosiasi atau yayasan yang terkait dengan partai politik tersebut. Namun, jika organisasi, asosiasi atau yayasan yang terkait dengan partai politik mengajukan proyek yang sejalan dengan rencana Mitratel Group, Mitratel Group dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut, asalkan Direksi Mitratel Group mempelajari dan menilai proyek tersebut terlebih dahulu. Dan bahwa hasil dari studi dan penilaian tersebut adalah bahwa proyek tersebut tidak mencakup kemungkinan kerusakan atau membahayakan bagi Mitratel Group.

5. Tanggung Jawab Perwakilan

- a. Semua Perwakilan harus memastikan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini.
- b. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan suap dan bentuk korupsi lainnya adalah tanggung jawab semua Perwakilan. Semua Perwakilan diharuskan untuk menghindari kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan, atau menyarankan, pelanggaran Kebijakan ini.
- c. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini atau mencurigai bahwa telah terjadi suatu kasus penyuapan atau korupsi atau akan terjadi di masa yang akan datang yang melanggar Kebijakan ini, Anda harus melaporkan melalui WBS yang dimiliki Perseroan.
- d. Setiap karyawan Mitratel Group yang melanggar Kebijakan ini akan menghadapi tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan pemecatan karena pelanggaran berat.
- e. Mitratel Group memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan Perwakilan jika mereka melanggar Kebijakan ini.

6. Pelaporan atau Pengaduan atau Kecurigaan

Jika menduga/curiga terdapat kasus penyuapan atau korupsi yang terjadi dalam kaitannya dengan Mitratel Group, Anda dianjurkan untuk menyampaikan kecurigaan tersebut sedini mungkin. Jika tidak yakin tentang apakah tindakan atau perilaku tersebut dapat dianggap sebagai suap atau korupsi, hal tersebut harus dilaporkan melalui WBS yang dimiliki Perseroan. Kecurigaan tersebut harus dilaporkan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan.

7. Perlindungan

Mitratel Group akan memastikan bahwa tidak ada yang menderita perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya atau karena mereka melaporkan kecurigaan terkait tindakan potensial penyuapan atau korupsi. Penanganan yang merugikan mengacu pada pemecatan, tindakan pendisiplinan, perawatan, atau penanganan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan kekhawatiran yang diajukan individu.

Jika Anda yakin bahwa Anda telah menderita perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak untuk mengambil bagian dalam korupsi, atau karena melaporkan kecurigaan berdasarkan Kebijakan ini dengan itikad baik, Anda harus segera melaporkan melalui WBS yang dimiliki Perseroan. Jika masalah ini tidak diatasi, dan jika Anda adalah rekan, Anda harus melaporkannya dengan mengikuti prosedur yang tercantum dalam Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Perseroan.

8. Penyimpanan Catatan

Mitratel Group harus menyimpan catatan keuangan dan memiliki pengendalian internal yang tepat yang akan membuktikan alasan bisnis untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada Pihak Ketiga. Perwakilan harus memastikan bahwa semua klaim biaya yang berkaitan dengan hiburan, hadiah atau biaya yang dikeluarkan disampaikan sesuai dengan kebijakan biaya-biaya Perseroan dan secara khusus mencatat alasan pengeluaran tersebut.

Dibuat dan Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2023
a.n. Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk



Theodorius Ardi Hartoko
Direktur Utama